

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim dalam merumuskan proses pertimbangan hukum dalam kasus pembuatan video pornografi ini menggunakan pendekatan pertimbangan yang bersifat yuridis, dan non-yuridis. Dari pertimbangan itu hakim menilai seluruh proses penetapan terdakwa sebagai pelaku pembuatan konten video pornografi dengan menilai alat bukti, pembuktian unsur pasal, latar belakang terdakwa, kondisi psikologis terdakwa, motif perbuatan, dampak sosial serta nilai moral dan agama yang terdapat dalam diri terdakwa, sehingga dalam putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pembuatan video pornografi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif primair, bahwa unsur dari pasal 29 Juncto pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi terpenuhi.
2. Hakim dalam mewujudkan keadilan dalam perkara pembuatan video pornografi ini, menjatuhkan putusan yang lebih ringan kepada terdakwa karena terdakwa merupakan pelaku sekaligus korban, hal ini didasarkan pada unsur pembuktian pasal 29 juncto pasal 4 ayat (1) huruf a, yang di mana unsur “setiap orang” dan unsur “membuat” terpenuhi, sedangkan unsur “menyebarkan” tidak

terpenuhi, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dan mencerminkan keadilan bagi pelaku.

B. Saran

Saran yang ingin saya sertakan dalam penelitian ini adalah:

1. Saya sebagai penulis menyarankan supaya majelis hakim menjatuhkan putusan yang lebih berat berdasarkan pasal 29 juncto pasal 4 ayat (1) huruf a tentang Pornografi dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp.250.000.000.00, hal ini dikarenakan terdakwa membuat vidio tersebut secara sadar tanpa adanya unsur paksaan dan paham akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, serta adanya niat terdakwa untuk menggagalkan penegakan hukum dengan cara meminta saksi untuk memberikan keterangan palsu di hadapan penuntut umum dan secara tidak langsung telah menghambat proses persidangan.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya memperhatikan kondisi psikologis korban rentan seperti perempuan muda dan anak-anak, yang menjadi korban atas pembuatan konten video pornografi yang tersebar di media sosial dan diduga dapat memicu adanya pelaku selanjutnya mengingat putusan yang dijatuhkan dipandang ringan oleh kelompok rentan.